



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KEMENKO MARVES



**LAYANAN
PUBLIK
INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	v
Kata Pengantar	vi

BAGIAN PERTAMA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
1. Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi	2
2. Menyediakan Layanan Informasi Berbasis Elektronik	4
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	7

BAGIAN KEDUA

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Tata Cara Permohonan Informasi	11
1. Mekanisme Memperoleh Informasi	11
2. Waktu, Biaya, dan Maklumat Pelayanan	13
B. Permohonan Informasi Publik	16
C. Penyebaran Informasi Publik	17
1. Media Massa	17
2. Sosial Media	18

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal	20
1. Kendala Teknis	20

2. Kendala Substansi	20
B. Kendala Eksternal	21

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Regulasi PPID Kemenko Marves _____ 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Struktur PPID	9
Grafik 2.1. Tata Cara Permohonan Informasi	11
Grafik 2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan	12
Grafik 2.3. Tata Cara Permohonan Sengketa	13
Grafik 2.4. Rekapitulasi Permohonan Informasi	16
Grafik 2.5. Rekapitulasi Status Permohonan Informasi	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ruang Pusat Pelayanan Informasi PPID_____	2
Gambar 1.2. Detail Ruang Pusat Pelayanan Informasi PPID_____	3
Gambar 1.3. Petugas Pusat Pelayanan Informasi PPID_____	3
Gambar 1.4. Display Permohonan Infomasi Berbasis Elektronik_____	4
Gamvar 1.5. Display Halaman Beranda website PPID Kemenko Marves_____	5
Gambar 1.6. Display Halaman Profil Website PPID Kemenko Marves_____	5
Gambar 1.7. Display halaman standar layanan_____	6
Gambar 1.8. Display halaman Laporan Layanan_____	7
Gambar 1.9. Visi dan Misi PPID Kemenko Marves_____	10
Gambar 1.10. Tugas dan fungsi PPID Kemenko Marves_____	10
Gambar 2.1. Waktu Operasional PPID Kemenko Marves_____	13
Gambar 2.2. Biaya Layanan PPID Kemenko Marves_____	14
Gambar 2.3. Maklumat Layanan Informasi Publik_____	15
Gambar 2.4. Penayangan Informasi di Media Massa_____	17
Gambar 2.5. Penayangan Informasi di Sosial Media_____	18

KATA PENGANTAR

Pemberian layanan informasi kepada publik pada tahun 2020 memiliki tantangannya tersendiri. Pada awal tahun, Pemerintah fokus pada pemberian informasi seputar penanganan bencana di Ibu Kota maupun beberapa daerah lain di Indonesia. Kemudian memasuki akhir triwulan pertama tahun 2020, negara harus menghadapi pandemi covid-19 yang mewabah dengan cepat di Indonesia.

Narasi informasi yang massive dan saling sinergi antara Kementerian/Lembaga menjadi hal yang krusial pada penanganan pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun terlibat sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tanpa adanya koordinasi dan team work antar unit kerja, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik akan menemui kendala/hambatan.

Ucapan Terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepala biro Komunikasi

PPID Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi



Andreas Dipi Patria

BAGIAN PERTAMA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga negara yang mampu memberikan keterbukaan informasi telah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menjalankan kewajibannya terhadap Undang-Undang untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, mewajibkan seluruh badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan system layanan informasi publik.

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu. PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengembangkan beberapa layanan informasi publik antara lain:

1. Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi

Masyarakat yang ingin meminta informasi dapat mendatangi langsung desk khusus layanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terletak pada Gedung Kemenko Marves Lt.1.

Pada ruangan Pusat Pelayanan PPID tersebut, masyarakat dapat mengajukan informasi secara langsung akan dilayani oleh staf PPID yang bertugas.



Gambar 1.1. Ruang Pusat Pelayanan Informasi PPID




Gambar 1.2. Detail Ruang Pusat Pelayanan Informasi PPID



Gambar 1.3. Petugas Pusat Pelayanan Informasi PPID

2. Menyediakan Layanan Informasi Berbasis Elektronik

PPID Kemenko Marves melayani permintaan informasi secara online melalui alamat <https://e-ppid.maritim.go.id/login-register>




The screenshot shows the login and registration interface of the PPID Marves website. On the left, there is a login section titled "Masuk dengan akun anda" with fields for "EMAIL:" and "PASSWORD:", a "MASUK" button, and a "Lupa Password?" link. On the right, there is a registration section titled "PENDAFTARAN SEBAGAI PEMOHON." with a descriptive paragraph and a "DAFTAR" button. The registration form includes fields for "NAMA:", "ALAMAT EMAIL:", "USERNAME:", "NOMOR KTP:", "ALAMAT:", "PASSWORD:", "NO NP:", "NO HP:", and "KETIK ULANG PASSWORD:". The website header includes the PPID logo and navigation links: "Beranda", "Profil PPID", "Regulasi", "Standar Layanan", "Laporan Layanan", and "Survey Layanan".

Gambar 1.4. Display Permohonan Informasi Berbasis Elektronik

Pada website tersebut, masyarakat dapat mengakses:


a. Halaman Beranda



Gambar 1.5. Display Halaman Beranda website PPID Kemenko Marves

- 1) Informasi Publik Berkala, yang berisikan profil Kemenko Marves, profil pimpinan Kemenko Marves, rencana kerja dan anggaran, kalender kegiatan, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan kepuasan layanan informasi.
- 2) Informasi Tersedia Setiap Saat, yang berisikan daftar informasi yang dikecualikan, data perbendaharaan Barang Milik Negara, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, pedoman tata Kelola Lembaga, perjanjian pengadaan barang dan jasa, rencana strategis Kemenko Marves, dan statistic pegawai.
- 3) Informasi Serta Merta, berisikan informasi terkait sebaran dan update kasus covid-19 di Indonesia.
- 4) E-DIP, yang berisikan daftar informasi publik yang dimiliki oleh Kemenko Marves.
- 5) Pengajuan keberatan
- 6) Pengajuan permohonan informasi.

b. Halaman Profil PPID




Gambar 1.6. Display Halaman Profil Website PPID Kemenko Marves

Pada halaman ini, masyarakat dapat mengakses profil singkat PPID Kemenko Marves, tugas dan fungsi PPID Kemenko Marves, struktur PPID, dan Visi Misi.

c. Halaman Regulasi

Regulasi yang terdokumentasi pada halaman ini, dapat diunduh oleh masyarakat. Halaman regulasi ini memuat peraturan terkait keterbukaan informasi, peraturan terkait Kemenko Marves, dan SOP terkait keterbukaan informasi.


d. Halaman Standar Layanan



Gambar 1.7. Display halaman standar layanan website PPID Kemenko Marves

Halaman standar layanan memuat tata cara permohonan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, maklumat layanan, waktu pelayanan informasi, dan standar biaya perolehan informasi.

e. Halaman Laporan Layanan



Gambar 1.8. Display halaman Laporan Layanan Website PPID Kemenko Marves

Pada halaman ini berisi statistic kategori pemohon informasi dan informasi yang diminta, laporan tahunan layanan informasi, jumlah pemohonn informasi, rata-rata waktu layanan informasi, dan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan.

f. Halaman Survei Layanan

Halaman ini berisikan survei yang dapat diisi oleh setiap masyarakat yang mengakses PPID Kemneko Marves. Hasil kumulatif dari survei dapat pula langsung terlihat dari halaman ini.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik didasarkan dari regulasi yang mengikat. Sehingga unit kerja PPID memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan pasal 28F UUD 1945 tersebut diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai instansi pemerintah, Kemenko Marves telah memiliki regulasi tersendiri yang mengatur ketebukaan informasi, diantaranya pada table berikut:

NO	No Regulasi	Tentang
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No.8 Tahun 2016	Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2.	Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.2 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3.	Keputusan Menko Marves No.114/s Tahun 2020	Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenko Marves

Tabel 1.1. Regulasi PPID Kemenko Marves

Sebagai wujud komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka telah di tunjuk atasan PPID Kemenko Marves dan dasar hukum pembentukan PPID Kemenko Marves dengan struktur Atasan PPID Utama merupakan Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, PPID Utama merupakan Kepala Biro Komunikasi sebagai biro yang membidangi bagian kehumasan dan sistem Informasi, sementara PPID Unit Kerja merupakan pejabat yang ditunjuk oleh kepala unit kerja setingkat eselon II di masing-masing unit kerja. Struktur lebih jelas dapat dilihat pada began berikut.



Struktur PPID berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 114/S Tahun 2020 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kemenko Marves

Visi

Mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna bagi masyarakat.

Misi

Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran dan penyediaan informasi publik.

Untuk mencapai visi dan misinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas pokok serta fungsi utama yang menjamin keterbukaan informasi publik dilakukan di Kemenko Marves.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik, PPID Kemenko Marves berlandaskan dengan visi dan misi PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

- Mengoordinasi pelayanan informasi publik
- Mengoordinasi pemutahiran informasi publik
- Mengoordinasi pengembangan layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keterbukaan informasi publik pada PPID Unit Kerja



BAGIAN KEDUA

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


A. Tata Cara Permohonan Informasi

1. Mekanisme Memperoleh Informasi

PPID Kemenko Marves telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi.

Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh pejabat PPID. Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Marves di Gedung Kemenko Marves Lt.1, maupun mengisi form permohonan informasi melalui website resmi PPID Kemenko Marves.


Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib difindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja. Jika pemohon informasi tidak mendapatkan respon dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PPID Kemenko Marves mempersilakan pemohon untuk mengajukan keberatan ke atasan PPID dalam jangka 30 hari kerja.



Grafik 2.1. Tata Cara Permohonan Informasi

Pemohon informasi yang tidak mendapatkan layanan, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID berkewajiban memberikan tanggapan kepada pemohon keberatan dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.



Grafik 2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Marves ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Marves, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Marves dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formulir permohonan sengketa dari Komisi Informasi.



Grafik 2.3. Tata Cara Permohonan Sengketa

2. Waktu, Biaya, dan Maklumat Pelayanan

Sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PPID Kemenko Marves menyelenggarakan pelayanan keterbukaan informasi dengan menyesuaikan jam kerja kantor Kemenko Marves.

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia

**PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
memberikan Pelayanan Informasi Publik**

Waktu Operasional:
 Senin - Kamis : 08.00 - 15.30 WIB
 Jumat : 08.00 - 15.00
 Istirahat : 12.00 - 13.00

PPID

Gambar 2.1. Waktu Operasional PPID Kemenko Marves



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Biaya Pemerolehan Informasi

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dalam memberikan layanan informasi publik **tidak membebankan biaya kepada pemohon informasi.**





Maklumat Layanan Informasi Publik

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
Pelayanan Informasi Publik
sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 15 Agustus 2020
PPID Utama Kemenko Marves

TTD

Andreas Dipi Patria

B. Permohonan Informasi Publik



Grafik 2.4. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Pada bagan tersebut terlihat permohonan informasi mayoritas datang dari pemohon perorangan dengan presentasi sebanyak 97%. Selanjutnya sebanyak 2% pemohon berasal dari Badan Hukum Indonesia, dan hanya 1% yang berasal dari kelompok orang.

Dari permintaan informasi yang masuk, sebanyak 1% diantaranya di tolak karena permohonan informasi yang diajukan merupakan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Marves. Sedangkan sebanyak 94% permohonan informasi yang masuk sepanjang 2020 telah selesai di proses. Sedangkan sebanyak 5% sisanya masih dalam proses.



Grafik 2.5. Rekapitulasi Status Permohonan Informasi

2. Sosial Media

Penyebaran informasi publik juga dilaksanakan via kanal-kanal sosial media resmi Kemenko Marves, diantaranya melalui kanal twitter, Instagram, dan facebook.

Umumnya penyebaran informasi tersebut berbentuk poster sebagai pengumuman terkait informasi tertentu. Seperti pada contoh gambar dibawah ini, melalui sosial media, PPID Kemenko Marves menginformasikan laporan kinerja tahun 2019 dapat diakses pada website resmi Kemenko Marves maupun website resmi PPID Kemenko Marves.



Gambar 2.5. Penayangan Informasi di Sosial Media

Namun ada kalanya informasi disiarkan secara langsung melalui publikasi di sosial media resmi Kemenko Marves. Sebagai contoh penyebaran informasi terkait layanan PPID, informasi tersebut menyiarkan kepada publik bahwa melalui PPID Kemenko Marves, publik dapat mengajukan permohonan informasi.

Apa itu PPID?

PPID adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Dengan demikian, PPID Kemenko Marves hadir untuk membantu #TimMarves yang membutuhkan informasi seputar Kemaritiman dan Investasi.

Untuk lebih tau seputar PPID Kemenko Marves, yuk akses di link berikut:

<https://e-ppid.maritim.go.id/profil>

Cari Informasi

Soal Kemenko Marves

Akses

<https://e-ppid.maritim.go.id/> aja!

Pada Laman Layanan Informasi Publik PPID, #TimMarves dapat mengakses Informasi Publik terkait Kemaritiman dan Investasi yang kami miliki hanya dengan sekali Klik!

Cara mendapatkan Informasi di PPID Kemenko Marves sangat mudah. Cukup Klik Menu Standar Layanan, #TimMarves akan dialihkan pada laman tata cara permohonan informasi.

<https://e-ppid.maritim.go.id/standart-layanan>

Bagaimana Cara

Mendapatkan Informasi

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan serta motivasi bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal, agar masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Namun, dalam melaksanakan asas tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID. Kendala itu terdiri dari kendala teknis dan substansi, yaitu;

1. Kendala Teknis Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki, misalnya;
 - Meja layanan yang representatif.
 - Sistem piket untuk petugas layanan informasi.
 - Pemanfaatan aplikasi e-ppid (perlu maintenance).
 - Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi.
2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), misalnya adanya pergantian Staf PPID yang konsekuensinya membutuhkan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik.

Kendala substansi lainnya adalah koordinasi dengan unit kerja sebagai pemilik informasi. Kurangnya wawasan terkait keterbukaan informasi publik kerap kali menghambat pengumpulan daftar informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur atau mekanisme layanan informasi publik yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses layanan informasi publik misalnya, pemohon informasi mengajukan permintaan tidak disampaikan kepada PPID.

Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi juga umumnya tidak melihat data informasi publik yang dimiliki oleh PPID Kemenko Marves, sehingga kerap kali informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Marves maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2020, PPID Pusat Kemenko Marves telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Marves. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Marves terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi public berkala pada media massa maupun website dan media sosial resmi Kemenko Marves.

B. Saran

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memahami hal-hal yang perlu dilakukan terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada, pengembangan layanan informasi publik secara elektronik, dan meningkatkan koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi.

Kurangnya pemahaman SDM PPID Kemenko Marves terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta pengaplikasiannya dapat menghambat pelayanan informasi. Terkait hal tersebut, dibutuhkan

bimbingan teknis rutin untuk memperkaya wawasan petugas PPID terkait keterbukaan informasi publik.